



PEMERINTAH KOTA METRO
DINAS PERHUBUNGAN



Jalan Budi Utomo No.16 Margorejo Metro Selatan, Telp 41498 Kode Pos 34121 Kota Metro

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA METRO
NOMOR : 111/A/KPTS/D.12/01/2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
DINAS PERHUBUNGAN KOTA METRO**

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA METRO

- Menimbang :
- a. bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, hubungan interaksi antara aparatur dengan aparatur maupun aparatur dengan pihak lainnya tidak terelakan sehingga berpotensi terjadinya benturan kepentingan sebagai salah satu penyebab terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan (b), perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Metro tentang Tim Penanganan Benturan Kepentingan Dinas Perhubungan Kota Metro.
- Mengingat :
- 1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
 - 2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - 3. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;
 - 5. Peraturan Walikota Metro Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan;
 - 6. Surat Edaran Walikota Metro Nomor 700/896/B-1/01/2018 tanggal 19 September 2018 tentang Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kota Metro.
 - 7. Surat Perintah Tugas Walikota Metro Nomor 700/398/Sprint/B-1.02/2022 tanggal 08 Desember 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Pembentukan Tim Penanganan Benturan Kepentingan Dinas Perhubungan Kota Metro dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Penanganan Benturan Kepentingan Dinas Perhubungan Kota Metro sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA mempunyai tugas :
- Mensosialisasikan kebijakan terkait penanganan benturan kepentingan kepada seluruh pegawai di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Metro;
 - Melaksanakan pemetaan potensi benturan kepentingan di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Metro;
 - Menerima laporan benturan kepentingan yang dilengkapi dokumen yang diperlukan dalam penanganan benturan kepentingan;
 - Menindaklanjuti kasus benturan kepentingan yang terjadi di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Metro;
 - Melakukan pengawasan dan pengendalian kepada seluruh pegawai di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Metro yang berpotensi memiliki benturan kepentingan;
 - Menyampaikan laporan dan hasil penanganan benturan kepentingan kepada Inspektorat Kota Metro;
 - Melakukan monitoring dan evaluasi atas efisiensi dan efektivitas kasus penanganan benturan kepentingan yang terjadi.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **M E T R O**
Pada tanggal : **Januari 2023**

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA METRO**


HELMY ZAIN, ATD., M.T.
Pembina Tingkat I
NIP. 19690309 199103 1 004

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan
Kota Metro

Nomor : /KPTS/D.12/01/2023

Tanggal : Januari 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
DINAS PERHUBUNGAN KOTA METRO

NO	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS
1.	Penanggungjawab	Kepala Dinas Perhubungan Kota Metro
2.	Ketua	Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Metro
3.	Sekretaris	Kasubbag Umum dan Kepegawaian Kota Metro
4.	Anggota	Kepala Bidang Lalu Lintas Kepala Bidang Angkutan Kepala UPT PKB Kepala UPT Perparkiran Kepala UPT Terminal Kota Kepala UPT Terminal Tejo Agung Kasubbag Perencanaan dan Keuangan

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA METRO



HELMY ZAIN, ATD., M.T.

Pembina Tingkat I

NIP. 19690309 199103 1 004